KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM: 1520076

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



NIM: 1520076

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURI

: NURUL AULIYA FADZLINA

NIM : 1520076

Judul Skripsi : KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH

AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA

CALON KEPALA DAERAH

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebut sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarbenarnya.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Yang Menyatakan,

NURUL AULIYA FADZLINA

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M. H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp.:

2 (dua) eksamplar

Hal

Naskah Skripsi Sdri. Nurul Auliya Fadzlina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama

: Nurul Auliya Fadzlina

NIM

: 1520070

Judul Skripsi : Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor

23 P/Hum/2024 Terhadap Usia Calon Kepala

Daerah

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 5 Desember 2024

Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517 Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email: fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama:

Nama

: Nurul Auliva Fadzlina

NIM

1520076

Program Studi : Hukum Tatanegara

Judul Skripsi

Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024

Terhadap Usia Calon Kepala Daerah

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pembin bing

(S.H).

Dewan penguji

Yunas Dert NIP. 1988 6152019031007

Penguji I

enguji l

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 24 Desember 2024

ATERIDISAhkan oleh

Dekan

Ahmad Jalaludin, M.A.

NIP. 1973062220d0031001

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk Sariana Hukum mendapatkan gelar (S.H.). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai dengan akhir, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

- 1. Kepada Allah Swt dialah tuhan yang berhak untuk disembah yang telah menciptakanku, serta memberikan nikmat yang tak terhingga kepadaku sebagai hambahnya yang lemah.
- 2. Nabi Muhammad Saw sebagai junjunganku yang telah berjuang demi tegaknya islam dan ilmu di muka bumi ini.
- 3. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu Siti Khotijah dan ayah Fadholi yang telah memberikan banyak dukungan baik moril dan materiil kepada penulis, terimakasih sudah menjadi orang tua yang sangat sangat hebat, serta senantiasa mendoakan penulis dalam keadaan apapun, termasuk dalam menyelesaikan skripsi.

- 4. Sahabat penulis yang telah menemani, membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang memberikan semangat.
- 6. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan pada skripsi ini sangat penulis harapkan.



MOTTO

"Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tiada artinya"

"Allah SWT tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah SWT berjanji,

bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan'' (QS. Al – Insyirah : 5 - 6)

"It will pass, everything you've gone through it will pass"
(Rachel Vennya)



ABSTRAK

Nurul Auliya Fadzlina, 2024. Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan kasus (case approach) pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mempunyai hukum tetap

Hasil penelitian ini yaitu: (1) konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 berdasarkan metode analogi menunjukkan bahwa meskipun langkah Mahkamah Agung untuk menetapkan batas usia calon kepala daerah bertujuan menjaga kelayakan dan kompetensi, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Hasil konstruksi hukum dengan metode argumentum a contrario menunjukkan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak batas usia calon kepala daerah menetapkan putusannya, kecuali jika aturan tersebut secara eksplisit diatur Undang-Undang. Hasil konstruksi menggunakan metode penyempitan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mencoba menjembatani kekosongan hukum dengan cara yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan praktis. Namun, langkah ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Kemudian (2) akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun, dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 tahun, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Kata Kunci: Kekeliruan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, Usia Calon Kepala Daerah



ABSTRACT

Nurul Auliya Fadzlina. 2024. Mistakes in Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 Regarding the Age of Regional Head Candidates. Sharia Faculty Thesis, Constitutional Law Study Program. K.H. State Islamic University Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Supreme Court (MA) Decision No.23 P/HUM/2024 regarding the material review of General Election Commission Regulation (PKPU) No.9 of 2020 concerning the fourth amendment to PKPU No.3 of 2017 concerning Nominations for the Election of Governor and Deputy Governor, Regent and Deputy Regent, and/or Mayor and Deputy Mayor, change the minimum age requirement to 30 years for candidates for Governor and Deputy Governor and 25 years for candidates for Regent and Deputy Regent, Mayor candidates and candidates Deputy Mayor as regulated in Article 4 paragraph (1) letter d of General Election Commission Regulation 9/2020, previously starting from the determination of the candidate pair and now from the inauguration of the elected candidate pair.

The appropriate type of research is legal research with a juridical-normative analysis approach. Case approach: This approach is used to examine the Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 which has permanent law

The results of this research are: (1) the legal construction of Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024 based on the analogy method shows that although the Supreme Court's steps to determine the age limit for regional head candidates are aimed at maintaining eligibility and competence, this approach must be carried out carefully. The results of legal construction using the argumentum a contrario method show that the Supreme Court should not set an age limit for regional head candidates in its decision, unless this rule is explicitly regulated in law. The results of legal construction using the

narrowing method show that the Supreme Court is trying to bridge the legal void in a way that is considered most relevant to practical needs. However, this step must be taken very carefully so as not to conflict with the principles of legal certainty and justice. Then (2) the legal consequences of the legal construction of Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, namely the review of Article 4 paragraph (1) letter d PKPU 9/2020 regarding the requirements for candidates for governor and deputy governor to be 30 years old, and regent/mayor and deputy regent/deputy mayor 25 years, starting from the determination of the candidate pair. This provision is considered to be in conflict with Article 7 paragraph (2) letter e of Law Number 10 of 2016.

Keywords: Mistakes, Supreme Court Decision Number 23 P/HUM/2024, Age of Regional Head Candidates



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Terhadap Usia Calon Kepala Daerah". Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid. Penulis juga menyadari tentunya bahwa tulisan ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulustulusnya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menuntut ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- 3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan.
- 4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan

- bimbingan serta mativasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
- 5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.

Semoga Allah SWT dengan Ridho Nya membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kekurangan, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum.

Wassalamu'aalaikum Wr. Wb.

Pekalongan 10 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi			
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIii			
NOTA PEMBIMBING	iii		
PENGESAHAN	iv		
PERSEMBAHAN			
мотто	vii		
ABSTRAK	viii		
ABSTRACT	X		
KATA PENGANTAR			
DAFTAR ISI			
BAB I. PENDAHULAN			
A. Latar Belakang Masalah	1		
B. Rumusan Masalah	4		
C. Tuj <mark>uan</mark> Pe <mark>neliti</mark> an	4		
D. Kegunaan Penelitian	4		
E. Kerangka Teoritis	4		
F. Penelitian yang Relevan	6		
G. Metode Penelitian	14		
H. Sistematika Penulisan	17		
BAB II. LANDASAN TEORI	18		
A. Teori Konstruksi Hukum	18		
B. Teori Hierarki Norma	25		
BAB III. KONSTRUKSI HUKUM I	PUTUSAN		
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/20)2432		

A. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024 Metode Analogi (Argumentum per
<i>Analogiam</i>)33
B. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024 Metode Argumentum a Contrario41
C. Hasil Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung
Nomor 23 P/HUM/2024 Metode Penyempitan atau
Pengkongretan Hukum43
BAB IV. AKIBAT HUKUM ATAS KONSTRUKSI
HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
23 P/HUM/202446
A. Akibat Hukum Kekeliruan Kontruksi Hukum Pada
Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/202446
B. Ak <mark>ibat Huku</mark> m Pad <mark>a K</mark> onstr <mark>uksi Huk</mark> um yang
Seharusnya pada Putusan Nomor 23 P/HUM/202454
BAB V. PENUTUP62
A. Kesimpulan62
B. Saran
C. Keterbatasan Penulis
DAFTAR PUSTAKA66

BABI

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Republik Indonesia Negara menentukan secara tegas bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan merdeka yang menyelenggarakan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan (vide: pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 1945) yang kemudian di dalam ayat ke-2 menentukan bahwa lembaga Negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya yakni meliputi Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer. lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung bertugas mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia, menjaga agar penerapan hukum konsisten dan adil. Selain itu, Mahkamah Agung memiliki we we nang untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjalankan kekuasaannya dan mengatur kegiatan pengadilan-pengadilan di bawahnya.²

Putusan Mahkamah Agung (MA) No.23 P/HUM/2024 atas uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas PKPU No.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

¹ Restu Permadi *et al.*, 2020, *Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, 399-415

² Nuria S Enggarani, 2018, *Independensi Peradilan dan Negara Hukum*. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengubah syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan calon Wakil Bupati, calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9/2020 yang sebelumnya terhitung sejak penetapan pasangan calon dan sekarang sejak pelantikan pasangan calon terpilih.

Seharusnya, Mahkamah Agung yang memeriksa perkara untuk melihat ketentuan di atasnya, memandatkan lahirnya aturan tersebut, yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Pilkada). Pada Pasal 7 avat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada mengatur mengenai mekanisme pencalonan dan syarat batas usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada berbunyi:

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta 25 (dua puluh

lima) untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota."

Terdapat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan usia minimal calon kepala daerah antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Mahkamah Agung (MA). KPU menafsirkan bahwa persyaratan usia minimal 30 tahun bagi calon kepala daerah harus terpenuhi sejak tahapan penetapan pasangan calon. Penafsiran ini dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Kepala Daerah. Dengan pandangan ini, KPU menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung pada saat mereka resmi ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

Sebaliknya, Mahkamah Agung memberikan tafsir berbeda terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pilkada. MA menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut tidak secara eksplisit menentukan titik waktu kapan persyaratan usia minimal terpenuhi. Dalam amar putusannya, menegaskan bahwa usia minimal 30 tahun bagi calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan pada tahapan penetapan calon. Putusan ini memberikan interpretasi baru terhadap peraturan KPU, sehingga menimbulkan implikasi penting bagi proses pencalonan dan penetapan calon kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan menganalisis tentang "KEKELIRUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP USIA CALON KEPALA DAERAH".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ada pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

- 1. Bagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?
- 2. Bagaimana akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1. Menganalisis konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.
- 2. Menganalisis akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Putusan Mahkamah Agung menegaskan peran kekuasaan yudikatif dalam menerapkan dan menafsirkan norma hukum pada tingkat yang lebih spesifik. Penelitian ini membantu mengidentifikasi bagaimana konstruksi hukum yang digunakan Mahkamah Agung mencerminkan penerapan norma hukum secara hierarkis.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam pembentukan terkait dengan Undang-Undang tentang pemilihan kepala daerah.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Konstruksi Hukum

Teori konstruksi hukum adalah teori yang berkaitan dengan cara membentuk, memahami, dan menerapkan hukum dalam sistem hukum tertentu. Konstruksi hukum berkaitan dengan proses penalaran hukum yang digunakan oleh penegak hukum, seperti hakim, pengacara, atau pembuat kebijakan, untuk mengisi kekosongan hukum, menafsirkan aturan yang ambigu, atau menyelesaikan persoalan hukum yang kompleks. Konstruksi hukum merupakan metode interpretasi hukum untuk memberikan makna terhadap aturan atau norma hukum yang berlaku, khususnya dalam situasi yang tidak jelas atau tidak lengkap³. Tujuan konstruksi hukum adalah untuk menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam menyelesaikan kasus. Konstruksi hukum berfungsi untuk:

- a. Mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*) ketika peraturan tertulis tidak memuat aturan eksplisit untuk suatu kasus.
- b. Menafsirkan hukum yang ambigu atau memiliki banyak makna.
- c. Menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial.

Teori konstruksi hukum memainkan peran penting dalam membangun pemahaman dan penerapan hukum yang lebih fleksibel serta responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Konstruksi hukum membantu hukum tetap relevan dan mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan di tengah perkembangan zaman.

Pada praktiknya, konstruksi hukum dilakukan melalui:

a. Interpretasi hukum: menafsirkan norma hukum agar sesuai dengan fakta kasus yang dihadapi.

³ Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, hlm 12

- b. Logika hukum: menggunakan penalaran logis untuk menemukan solusi hukum berdasarkan prinsipprinsip hukum.
- c. Analogi: menemukan hukum berdasarkan perbandingan kasus yang serupa.
- d. Argumentasi hukum: menyusun alasan-alasan hukum yang mendukung penyelesaian kasus.

2. Teori Hierarki Norma

Menurut Hans Kelsen, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga n<mark>orm</mark>a yang lebih ren<mark>dah</mark> (*Inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjangjenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian sebelumnya ini dilakukan dengan cara mendiaknosis dan meninjau beberapa literatur terdahulu yang terpaut dengan problematika yang akan dibahas penulis. Penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan pendukung penelitian yang dilakukan penulis. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Ī	No	Judul	Persamaan	Perbedaan
	1	Batas Usia	Membahas isu	MK No.
		Pencalonan	terkait usia	58/PUNDANG-
		Gubernur,	minimal calon	UNDANG-
		Bupati, Dan	kepala daerah,	XVII/2019:
		Walikota	baik itu	Menitikberatkan
		Berdasarkan	gubernur,	pada uji materi
		Putusan	bupati,	Undang-
		Mahkamah	maupun	Undang, di
		Konstitusi	walikota, dan	mana MK
		Nomor	bagaimana	memutuskan
		58/PUNDAN	hukum serta	konstitusionalita
		G-	putusan	s terkait batas
		UNDA <mark>NG/</mark> X	y <mark>udisial</mark>	usia calon
		VII/201 <mark>9⁴</mark>	mempengaruhi	kep <mark>ala</mark> daerah
			batasan	yang diatur
			tersebut.	dalam Undang-
			Kemudian,	Undang Pemilu
			tud <mark>i me</mark> ncakup	Kepala Daerah.
			as <mark>pek h</mark> ukum	Sedangkan MA
I			ta <mark>ta neg</mark> ara,	No. 23
			k <mark>hususn</mark> ya	P/HUM/2024:
			da <mark>lam konte</mark> ks	Menyoroti
			pen <mark>cal</mark> onan	adanya
			kepala daerah	kekeliruan
			dan bagaimana	dalam putusan

_

⁴ Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihaloho, 2020, *Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*, Jurnal Universitas Pamulang, Vol 1, No 2

	1	1	
		putusan	MA terkait
		tersebut	penafsiran atau
		berkaitan	penerapan
		dengan	aturan usia calon
		konstitusi serta	kepala daerah,
		Undang-	yang melibatkan
		Undang terkait	persoalan teknis
		pemilihan	dan interpretasi
		umum daerah.	hukum oleh MA
			yang dianggap
			bertentangan
			dengan prinsip
			atau ketentuan
			yang berlaku.
2	Analisis	Studi	Put <mark>usan</mark> MK No.
	<mark>Inko</mark> nst <mark>itusi</mark> o	melibatkan	90/PUNDANG-
	nalitas	lembaga	UNDANG-
	Perubahan	peradilan	XXI/2023:
	Batas Usia	tertinggi di	Membahas
	Calon	Indonesia:	calon presiden
	Presiden dan	Ma <mark>h</mark> kamah 📁	dan calon wakil
	Calon Wakil	K <mark>onstitu</mark> si	presiden, yang
_	Presiden	(MK) dan	merupakan
	Pasca	M <mark>ahkamah</mark>	pejabat publik
	Putusan	Ag <mark>ung</mark> (MA).	tertinggi di
	Mahkamah	MK berperan	tingkat nasional.
	Konstitusi	dalam	Sedangkan
	Nomor	pengujian	Putusan MA No.
	90/PUNDAN	Undang-	23

г				
		-UNDANG	Undang	P/HUM/2024:
	X	$XI/2023^5$	terhadap	Membahas
			konstitusi,	calon kepala
			sedangkan MA	daerah
			berperan	(gubernur,
			dalam	bupati,
			mengoreksi	walikota), yang
			kesalahan	berhubungan
			penerapan	dengan pejabat
			hukum di	di tingkat
			tingkat kasasi	daerah. Pada
			dan peninjauan	fokus
			kembali.	permasalahan,
			Kemudian,	Putusan MK No.
			kedua putusan	90/PUNDANG-
			mempengaruhi	UNDANG-
			aturan 💙	XXI/2023:
			pencalonan	Berfokus pada
			dalam	konstitusionalita
			pem <mark>il</mark> ihan	s dari perubahan
			um <mark>um,</mark> baik di	batas usia calon
			tingkat	presiden dan
			nasional	wakil presiden.
			maupun	Dalam hal ini,
			daerah.	MK
			Keputusan	memutuskan
			mengenai	apakah
			batas usia ini	perubahan batas
			memiliki	usia tersebut
L				

_

⁵ Abdul Azis, 2023, Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11

dampak dengan sesuai langsung konstitusi. terhadap siapa sedangkan saja yang dapat Putusan MA No. 23 mencalonkan P/HUM/2024: diri, sehingga memengaruhi Lebih pada proses kesalahan demokrasi. yudisial atau kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh MA terkait usia calon kepala daerah. Putusan MΑ ini melibatkan persoalan teknis dalam pengambilan keputusan. Masalah Kedua 3 Pada tingkat Usia penelitian jabatan yang Batas melibatkan dibahas, Putusan Calon Presiden Dan putusan MK No. Calon Wakil lembaga 90/PUNDANG-Presiden: yudikatif UNDANGtertinggi di Studi Open XXI/2023: Legal Policy Indonesia. Fokusnya pada Dalam Penelitian calon presiden Putusan MK pertama fokus dan calon wakil

NO. 90	pada	presiden, pejabat
90/PUNDAN	Mahkamah	publik tertinggi
G-	Konstitusi	di Indonesia,
UNDANG-	(MK),	sedangkan
XXI/2023 ⁶	sementara	Putusan MA No.
	yang kedua	23
	membahas	P/HUM/2024:
	Mahkamah	Membahas batas
	Agung (MA).	usia untuk calon
	Keduanya	kepala daerah
	memegang	seperti gubernur,
	peran penting	bupati, dan
	dalam	walikota. Pada
	penegakan	fokus
	hukum dan	permasalahan,
	interpretasi	Putusan MK No.
	aturan 💙	90/PUNDANG-
	konstitusional	UNDANG-
	serta Undang-	XXI/2023:
	Undang.	Berfokus pada
	Kemudian,	studi open legal
	kedua	policy, yaitu
	pe <mark>neliti</mark> an ini	kebijakan
	membahas	hukum terbuka
	hu <mark>kum</mark> tata	yang
	negara,	memberikan
	terutama	keleluasaan
	dalam	kepada pembuat
	kaitannya	Undang-Undang
	<i>J</i>	····· 6 - ·····-6

⁶ Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, 2024, *Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK NO. 90 90/PUU-XXI/2023*, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024

dengan dalam konstitusi dan menetapkan Undangaturan terkait batas usia calon Undang yang presiden mengatur dan wakil presiden. pemilu serta hak politik MK dalam hal warga negara ini menilai untuk apakah mencalonkan kebijakan diri sebagai pembuat pejabat publik Undang-Undang terkait batas usia sesuai dengan prinsip-prinsip kon<mark>stitu</mark>si, kemudian Putusan MA No. 23 P/HUM/2024: Lebih pada kekeliruan dalam putusan yudisial oleh MA. Ini mencakup kesalahan penerapan hukum dalam menafsirkan aturan terkait usia calon

			kepala daerah,
			-
			1
			menciptakan
			kebingungan
			atau
			ketidakpastian
			hukum di
			tingkat daerah.
4	Analysis of	Menganalisis	Perubahan
	Changes in	tentang	putusan
	the	putusan dalam	Mahkamah
	Constitutiona	pemilu.	Konstitusi (MK)
	l Court's		dalam konteks
	Decision in		pemilihan
	The Context		umum (pemilu)
	of the 2 <mark>024</mark>	M	tahun 2024
	Elections	< -> -	
	Through a	4	
	Review of		
	Constitutiona	Λ	
	l Law ⁷		
5	Dampak	Menganalisis	Implikasi dan
	Penetapan	batas usia	dampak dari
	Batas Usia	pimpinan	penetapan batas
_	Capres Dan	daerah dan	usia tersebut
	Cawapres	pimpinan	terhadap proses
	Terhadap	negara	demokrasi dan
	Proses		kepemimpinan
	Demokrasi		di Indonesia
	- Cilioniusi		or momoriu

⁷ Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi, *Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law*, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13

Di Indonesia:	
Analisis	
Putusan	
MK RI NO.	
104/PUNDA	
NG-	
UNDANG-	
XII/2023 ⁸	

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang tepat adalah penelitian hukum dengan pendekatan analisis yuridis-normatif. Pendekatan analisis yuridis-normatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan dalam bidang hukum untuk menganalisis peraturan-peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku⁹. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan penafsiran terhadap teks-teks hukum, serta mempertimbangkan nilai-nilai hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Pen<mark>elitian</mark> yang dipakai Pendekatan PerUndang-Undangan, Konseptual, dan Pendekatan Studi Kasus. Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menganalisis peraturan Perundang-

⁸ Saqinah *et al.*, *Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUU-XII/2023*, Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497

⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17

_

Undangan dalam penelitian ini¹⁰. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) juga disebut Pendekatan Yuridis. Untuk meneliti apakah ada kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.

Pendekatan Konseptual (conceptual approach) pendekatan yang digunakan untuk tidak adanya regulasi atau aturan hukum dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan Konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan doktrin-doktrin pandangan ilmu hukum. Pendekatan Kasus (Case Approach) pendekatan ini digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 yang mempunyai hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang
 Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.1
 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
 No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
 Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
 (Undang-Undang Pilkada),
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017

_

¹⁰ Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishin, hlm, 295

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun teori hukum, jurnal, skripsi, hasil penelitian pendapat hukum, doktrin-doktrin, artikel ilmiah untuk memperjelas bahan hukum primer.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti dalam Pengumpulan bahan hukum melakukan beberapa langkah yaitu dengan Inventarisasi Bahan Hukum, Sistematisasi dan Klasifikasi atau Kategorisasi. Mengumpulkan literasi yang relevan dan mengumpulkan perundang-undangan peraturan merupakan langkah inventarisasi bahan hukum. Sistematisasi berarti // diatur secara sistematis. Penggolongan bahan hukum dan norma hukum atau perundang-undangan yang sesuai adalah langkah klasifikasi atau ket<mark>egoris</mark>asi bahan hukum guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai adalah teknik analisis bahan hukum secara preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran atau teoritis kemudian mengamati empiris dari referensi setelah itu melakukan hipotesis serta

pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori¹¹

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini memuat pendahuluan yang berisi latar belakang kasus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, bab ini berisi teori yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penilitian yang meliputi Teori Hierarki Norma.

BAB III Hasil Penelitian, isi pada bab ini nantinya akan berfokus pada hasil kajian penelitian masalah yang menjadi pokok kajian peneliti yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

BAB IV Pembahasan Penelitian, bab ini berisi pokok pembahasan penulis akan menganalisis karakteristik dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.

BAB V Penutup, bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran.

_

¹¹ Zainuddin Ali, (2016), Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 didasarkan pada konstruksi hukum yang keliru akan merugikan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak secara langsung. Pada hierarki hukum, setiap putusan pengadilan harus selaras dengan norma dan prinsip hukum yang lebih tinggi, sehingga kesalahan dalam konstruksi hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan yang lebih tinggi atau bahkan konstitusi. Konstruksi hukum dalam putusan ini mengutamakan hak konstitusional warga negara, tetapi mengabaikan aspek kepastian hukum dan konsistensi peraturan. Akibatnya, putusan tersebut berpoteni cacat legalitas karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan yurisprudensi yang salah yang dapat menjadi preseden buruk dan merugikan kepentingan publik, terutama terkait kualitas calon kepala daerah. Sedangkan konstruksi hukum yang seharusnya berlandaskan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggunakan metode penafsiran hukum yang tepat (sistematis dan teleologis), menjaga kepastian hukum dan harmoni sistem hukum dan memperhatikan prinsip proporsionalitas antara hak konstitusional dan kepentingan publik.

Akibat hukum atas konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yaitu pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU 9/2020 mengenai syarat calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun,

dan bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota 25 terhitung sejak penetapan pasangan Ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 7 avat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sehingga. persyaratan usia minimal tidak ditempatkan pada saat penetapan pasangan calon, karena proses pencalonan tidak saja mencakup penetapan pasangan calon, namun juga sampai tahap pengesahan pengangkatan/pelantikan calon terpilih. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tidak tegas menjelaskan kapan usia calon kepala daerah itu dihitung. Sementara, pemilihan kepala daerah terdapat banyak tahapan, sehingga membuka ruang penafsiran dalam memberi makna pasti kapan usia tersebut harus dipenuhi.

B. Saran

Berikut adalah saran untuk pihak-pihak terkait berdasarkan analisis terhadap kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait usia calon kepala daerah yaitu:

1. Teoritis

- a. Penerapan teori konstruksi hukum yang lebih sistematis, proporsional, dan berlandaskan hierarki norma hukum.
- b. Penguatan metode penafsiran hukum yang tepat untuk menjaga kep<mark>astian hukum dan keharmonisan hukum.</mark>
- c. Evaluasi terhadap potensi cacat hukum dalam putusan Mahkamah Agung dan dampaknya terhadap preseden hukum di masa mendatang.
- d. Penggunaan prinsip proporsionalitas untuk menyeimbangkan antara hak konstitusional dan kepentingan publik.

2. Lembaga

a. Mahkamah Agung (MA)

Perlu menerapkan konstruksi hukum yang lebih ketat dalam menentukan legal standing pemohon, sehingga hanya pihak yang memiliki kerugian nyata dan substansial yang dapat mengajukan permohonan. Kemudian, mengintegrasikan prinsip lex superior derogat legi inferiori secara konsisten, memastikan bahwa setiap peraturan yang diuji sesuai dengan Undang-Undang yang lebih tinggi dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Melakukan harmonisasi peraturan internal dengan Undang-Undang yang relevan, khususnya UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016, guna menghindari potensi konflik hukum atau pengajuan uji materiil, kemudian menyusun kebijakan yang lebih komprehensif terkait syarat usia calon kepala daerah dengan mempertimbangkan aspek demokrasi, kualitas kepemimpinan, dan keterbukaan partisipasi politik.

c. Masyarakat

Lebih aktif memberikan masukan kepada pembuat kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, demokrasi, dan kepentingan publik.

C. Keterbatasan Penulis

Pada penelitian tentang kekeliruan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terhadap usia calon kepala daerah, keterbatasan penulis dapat mencakup beberapa hal berikut:

 Adanya perbedaan interpretasi terhadap putusan Mahkamah Agung antara penulis, akademisi, praktisi

- hukum, atau pihak lain yang berwenang, yang bisa memengaruhi objektivitas penelitian.
- 2. Waktu terbatas juga memengaruhi proses wawancara dengan pakar hukum tata negara atau peradilan.
- 3. Keterbatasan penulis dalam memahami kompleksitas prosedur hukum acara di Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, (2023), Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUNDANG-UNDANG XXI/2023, Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 1, Nomor 11
- Aditya & Winata. (2018). *Rekonstruksi Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 9, No. 1
- Adi Waseso Bambang dan Edy Herdyanto. (2019).

 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi
 Pidana Penjara tanpa Rehabilitasi Medis terhadap
 Terdakwa Penyalah Guna Narkotika bagi Diri Sendiri
 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor:
 32/Pid.Sus/2015/PN.Kot). Jurnal Verstek. Volume 7
 Nomor 1 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas
 Maret
- Akbar Bella S.P. dan Edy Herdyanto. (2020). Analisis
 Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Perkara
 Jual Beli Hasil Hutan tanpa Disertai Surat Keterangan
 Asal Usul. Jurnal Verstek. Volume 8 Nomor 3 Bagian
 Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Andre G. Mawey. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. Lex Crimen. Volume V Nomor 2
- Arif Hidayat, (2013), Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, 166.
- Arinanto, Satya (Ed), (2009), *Memahami hukum dari* Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Press

- Asep Dedi Suwasta. (2011). *Tafsir Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Ali Publishing
- Asy'ari, Muhammad. (2015). *Mahkamah Agung dan Kemandirian Peradilan: Sebuah Kajian terhadap Putusan-Putusannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Azhari AF. (2014). Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yogyakarta: Genta Publishing
- Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihaloho, (2020), Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUNDANG-UNDANG/XVII/2019, Jurnal Universitas Pamulang, Vol 1, No 2
- Dimyati K. (2010). Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing
- Fatoni, Syamsul, (2016), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, *Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press
- Hadjon PM. (2005). *Penalaran Hukum*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Hanif Hardianto, Sri Wahyu Krida Sakti, Meliza, (2024), Masalah Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden: Studi Open Legal Policy Dalam Putusan MK NO. 90 90/PUNDANG-UNDANG-XXI/2023, Jurnal Supremasi, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024
- Johny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Lilik Mulyadi. (2007). Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan. Jakarta: Mandar Maju.

- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mapiasse, Syarif, (2017), Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim, Bandung: Prenamedia.
- Mardani, Hamdan. (2011). Hukum Acara Perdata di Mahkamah Agung: Teori dan Praktik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Marzuki, P. M. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muh Rustamaji & Faisal. (2020). *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media
- Muntoha, (2010), Otonomi Daerah dan Perkembangan Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah, Yogyakarta: Safiria Insania Press
- Muwahid, (2017), Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, hlm. 225.
- Nugroho, A. (2023). Kekeliruan Konstruksi Hukum dan Akibat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung.

 Jurnal Hukum dan Kebijakan, 11(2), 88-102
- Nuria S Enggarani, (2018), *Independensi Peradilan dan*Negara Hukum. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup
- Restu Permadi et al., (2020), Tinjauan Hukum Kemandirian dan Independensi Mahkamah Agung di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, 399-415
- Rizky, M. (2020). Peran Mahkamah Agung dalam Pembentukan Konstruksi Hukum di Indonesia: Studi

- *Kasus Putusan Nomor 456 K/Pid/2020.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(3), 120-135
- Sabina Utsman. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saqinah et al., (2024), Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI NO. 104/PUNDANG-UNDANG-XII/2023, Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497
- Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Perilaku. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sidharta, Benny. (2003). *Penerapan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi, (2024), Analysis of Changes in the Constitutional Court's Decision in The Context of the 2024 Elections Through a Review of Constitutional Law, Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-13
- Siti Malikhatun Badriyah, (2011), Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Peneiptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 3, 2011, hal. 388
- Sitti Mawar, (2016), Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1.
- Soejono, R. (2003). *Hukum Sebagai Produk Budaya*. Jakarta: Prenada Media
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

- Susanto, R. (2024). Putusan Mahkamah Agung tentang Konstruksi Hukum: Analisis Terhadap Keputusan dan Dampaknya. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 33-47
- Syahruddin, Arif. (2018). *Konstruksi Hukum Putusan Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48(1), 45-61.
- Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

